



Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran dan Sosialisasi Pajak

Tax Payers Compliance: Study E-filing Application, Taxpayers understanding, Taxpayers Awareness, and Tax Socialization

Adriyanti Agustina Putri^{*)}

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru, Indonesia

^{*)} email: adriyantiagustinaputri@umri.ac.id

Article Info

Article history:

Received: April 2018

Accepted: November 2018

Published: December 2018

Keywords:

e-filing application, taxpayers understanding, taxpayers awareness, taxpayer compliance, and taxpayers socialization

JEL Classification:

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan". Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer) yang dibagikan kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dengan metode sampling incidental. Jumlah kuesioner yang dapat dianalisis adalah 100 kuesioner. Teknik analisis data yang di gunakan pada penelitian ini adalah dengan uji regresi linear berganda dan *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta untuk sosialisasi pajak dapat memoderasi (memperkuat) hubungan penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

This research aims to analyze the influence of e-filing application, taxpayers understanding and taxpayers' awareness on taxpayers' compliance with the tax socialization as variable moderation in KPP Pratama Pekanbaru Tampan. This research data obtained from the questionnaire (primary) which is distributed to taxpayers enrolled in KPP Pratama Pekanbaru tampan with the sampling method is incidental. The number of questionnaires that can be analyzed is 100 questionnaires. The data analysis techniques used in this research is to test multiple linear regersi and Moderated Regression Analysis (MRA). The results of this research show that e-filing applications, taxpayers understanding and taxpayers' awareness have positive and significant effect on taxpayers' compliance. As well as to socialization can moderate taxes (strengthening) the relationship of e-filing applications, taxpayers understanding and taxpayers awareness on taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci utama untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah penting diseluruh dunia baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat diperlukan bagi negara, mengingat pajak tersebut merupakan sumber utama penerimaan negara yang akan digunakan sebagai dana untuk pembangunan bangsa demi tercapainya kemakmuran rakyat. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan, dimana dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak berupa fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pemahaman perpajakan. Semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Setiap Wajib Pajak yang terdaftar tentu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dianggap sudah mengerti dan memahami mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, menurut Ortax.org, dalam prakteknya masih banyak Wajib Pajak yang kurang paham tentang peraturan perpajakan bahkan masih ada Wajib Pajak yang tidak tahu sama sekali mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Masih ada beberapa Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya memahami tentang peraturan perpajakan akan berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia. Seorang Wajib Pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan apabila memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain: mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan, Cara pengisian formulir perpajakan, Cara menghitung pajak, Cara melaporkan SPT dan selalu membayar pajak tepat waktu.

Selain sosialisasi pajak, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak.

E-Filing merupakan satu solusi yang DJP upayakan dalam pengelolaan SPT Tahunan yang semakin lama semakin besar. Semakin banyak SPT yang diolah maka akan semakin banyak sumber daya yang digunakan, baik sumber daya manusia maupun biaya pengolahan yang tinggi. Percepatan dan pengoptimalan SPT Tahunan menjadi data yang siap dijadikan obyek penggalan potensi juga merupakan tujuan penerapan *E-Filing* tersebut.

Statistik DJP menunjukkan, mayoritas WPOP melaporkan SPT secara elektronik melalui aplikasi e-filing. Tercatat jumlah SPT WPOP yang masuk melalui aplikasi e-filing sebanyak 7,69 juta atau 69 persen dari total SPT WPOP. Sedangkan sekitar 30,5 persen atau 3,39 juta SPT dilaporkan secara manual, dan sisanya sebanyak 38.121 SPT masuk melalui e-SPT.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan *E-Filing*, tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru dan sejauh mana sosialisasi pajak memoderasi penerapan *E-filing*, tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pekanbaru Tampan.

Penelitian Kartika menyatakan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak namun pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak serta sosialisasi memperlemah *e-filing* dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Yuliano dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi menghasilkan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (wulandari).

Hasil penelitian Suryanto menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak pengguna *e-filing* di KPP Pratama Pekanbaru sebanyak 38.437 wajib pajak. Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Sampling Insidental*. *Sampling Insidental* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan (Sugiyono, 2012) yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan cocok sebagai sumber data. Sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin sejumlah 100 responden.

Data diperoleh dengan memberikan angket atau kuesioner pada responden. Menurut Husein Umar (2011:49) teknik angket (kuesioner) merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan/ Pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.

Teknik analisa data menggunakan *Moderated Regression Analysis* untuk mengetahui apakah variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui valid atau tidaknya kuesioner

Uji Reliabel

Uji reliabilitas adalah alat untuk suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan tidak ada koefisien cronbach alpha yang kurang dari 0,7. Sehingga instrumen tersebut reliabel untuk digunakan.

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini memberikan gambaran mengenai jumlah sampel (N), nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) serta standar deviasi (s) untuk masing-masing variabel. Deskripsi dalam penelitian ini meliputi 6 variabel yang disajikan dalam tabel berikut:

- a. Variabel Penerapan *E-filing* dengan jumlah sampel (N) sebanyak 100, hasil dari nilai minimum yaitu 20, kemudian nilai maksimum adalah 40 dan mean 31.57 ini menunjukkan bahwa intensitas jawaban responden adalah setuju. Nilai standar deviation adalah 4.883 yang berarti penyimpangan atas penerapan *e-filing* sangat kecil di bawah nilai rata-rata.
- b. Variabel Tingkat pemahaman perpajakan dengan jumlah sampel (N) sebanyak 100, dimana hasil dari nilai minimum yaitu 17, serta nilai maksimum adalah 35 dan mean 27.16 ini menunjukkan bahwa tingkat jawaban responden adalah setuju. Nilai standar deviation adalah 4.175 dengan asumsi penyimpangan atas tingkat pemahaman perpajakan sangat kecil di bawah nilai rata-rata.
- c. Variabel kesadaran wajib pajak dengan jumlah sampel (N) sebanyak 100, nilai minimum yaitu 12 dari total jawaban responden, kemudian nilai maksimum adalah 25 dan mean 19,45 ini menunjukkan bahwa intensitas jawaban responden adalah setuju. Nilai standar deviation adalah 3.418 yang berarti penyimpangan atas kesadaran wajib pajak sangat kecil di bawah nilai rata-rata.

- d. Variabel Sosialisasi pajak dengan jumlah sampel (N) sebanyak 100, hasil dari nilai minimum yaitu 12, kemudian nilai maksimum adalah 25 dan mean 19,61 ini menunjukkan bahwa responden menjawab setuju berdasarkan pernyataan yang diajukan. Nilai standar deviation adalah 3.296 yang berarti penyimpangan atas sosialisasi pajak sangat kecil di bawah nilai rata-rata.
- e. Variabel Kepatuhan wajib pajak dengan jumlah sampel (N) sebanyak 100, hasil dari nilai minimum yaitu 15 dari total jawaban, kemudian nilai maksimum adalah 30 dan mean 22,26 ini menunjukkan bahwa intensitas jawaban responden adalah setuju. Nilai standar deviation adalah 3.986 yang berarti penyimpangan atas kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat kecil karena di bawah nilai rata-rata.
- f. Variabel moderasi 1 memiliki nilai minimum 240 dan nilai maksimum sebesar 1000 dengan mean 623,15 dan standard deviation 190,053. Variabel moderasi 2 memiliki nilai minimum 216 dan nilai maksimum sebesar 875 dengan mean 537,10 dan standar deviation 174,622. Variabel moderasi 3 memiliki nilai minimum 144 dan nilai maksimum sebesar 625 dengan rata-rata 398,37 dan standar deviation 126,672.

Uji Asumsi klasik

1. Uji Normalitas

Berdasarkan tabel dapat diketahui nilai *Asymp.sig* yaitu sebesar 0,165. Suatu data dinyatakan telah berdistribusi secara normal jika memiliki nilai signifikansi $> 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

2. Uji Heterokedastisitas

Apabila pola pada grafik ditunjukkan dengan titik-titik menyebar secara acak (tanpa pola yang jelas). Serta tersebar di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa nilai tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 , dengan demikian model yang diajukan dalam penelitian tidak terjadi multikolinearitas.

Analisis Regresi Variabel *Moderating* (MRA)

Berdasarkan hasil analisis regresi, maka dapat dituliskan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 8,230 + 0,158X_1 + 0,245X_2 + 0,533X_3 + 0,006(X_1.X_4) + 0,005(X_2.X_4) + 0,009(X_3.X_4)$$

Dimana: Y: Kepatuhan Wajib Pajak; X₁: Penerapan *E-filing*; X₂: Tingkat Pemahaman Perpajakan; X₃: Kesadaran Wajib Pajak; X₁.X₄: Interaksi Penerapan *E-filing* dan Sosialisasi Pajak (Moderasi 1); X₂.X₄: Interaksi Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Sosialisasi Pajak (Moderasi 2); X₃.X₄: Interaksi Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak (Moderasi 3).

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian menunjukkan besarnya koefisien determinasi ($r^2square$) = 0,793, artinya variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel tidak bebas sebesar 79,3% sisanya sebesar 20,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Uji statistik F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, untuk membuktikannya maka dilakukan uji F. Hasil.

Hasil uji F diperoleh $df_1=k-5=4$ dan $df_2=n-k=95$ maka didapat F_{tabel} sebesar 2,47. Pada tabel diatas diketahui bahwa F_{hitung} sebesar 55,327 dan probabilitas sebesar 0,000. Karena $sig F_{hitung} < 5\%$ ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara simultan variabel penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi

pajak, dan interaksi (perkalian variabel terikat dengan kepatuhan wajib pajak) dengan demikian hipotesis terbukti.

Pembahasan

1. Pengaruh *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Berdasarkan uji t yang dilakukan dengan uji dua arah pada taraf signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan ($df = n - k = 100 - 5 = 95$), diperoleh t_{tabel} sebesar 1,985, Hasil regresi menunjukkan untuk penerapan *e-filing* yaitu dari Nilai $t_{\text{hitung}} 2.226 > t_{\text{tabel}} 1,985$ dengan tingkat signifikansi 0,028 yang berarti $< 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penerapan Sistem *E-Filing* merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya penerapan *e-filing* ini wajib pajak memandang bahwa sistem *E-Filing* memudahkannya, maka hal ini akan membentuk sikap positif Wajib Pajak yang selanjutnya akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. penelitian ini sesuai dengan penelitian (sari, 2015) pada KPP pratama klaten bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru tampan. Berdasarkan uji t yang dilakukan dengan uji dua arah pada taraf signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan ($df = n - k = 100 - 5 = 95$), diperoleh t_{tabel} sebesar 1,985, Hasil regresi menunjukkan untuk tingkat pemahaman perpajakan yaitu dari Nilai $t_{\text{hitung}} 2.399 > t_{\text{tabel}} 1,985$ dengan tingkat signifikansi 0,018 yang berarti $< 0,05$, maka variabel tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tingkat pemahaman perpajakan ini dilihat dari sebesar besar wajib pajak memahami ketentuan perpajakan, sistem perpajakan, serta sanksi perpajakan. Selanjutnya akan membentuk sikap positif dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Semakin tinggi tingkat pemahamannya maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sesuai dengan penelitian (sri, 2013) pada KPP pratama Padang bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dibuktikan dengan Nilai t_{hitung} untuk kesadaran wajib pajak adalah $4.899 > t_{\text{tabel}} 1,985$ dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berarti $< 0,05$, maka variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Pentingnya suatu kesadaran untuk membayar pajak sangat diperlukan. usaha memaksimalkan penerimaan pajak tersebut tidak hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jendral Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Masyarakat juga memiliki kesadaran pajak tinggi akan mengerti fungsi pajak, baik mengerti manfaat pajak untuk masyarakat maupun diri pribadi dan masyarakat akan sukarela serta disiplin membayar pajak tanpa paksaan. Dengan demikian, semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sesuai dengan penelitian (gartina, 2015) pada KPP pratama Bandung kares bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Sosialisasi pajak terhadap hubungan antara *E-Filing* dan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis sosialisasi pajak mampu memoderasi penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dilihat dari (interaksi X_1X_4) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) $t_{hitung} 2.282$ dengan signifikansi sebesar 0,025 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dari hasil tersebut didapat bahwa variabel sosialisasi pajak mampu memperkuat variabel Penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nilai koefisien regresi pada Interaksi Penerapan *E-filing* dan Sosialisasi Pajak sebesar 0,006 yang artinya bahwa setiap peningkatan (interaksi X_1X_4) satu satuan dengan signifikansi 0,025 yang sebelumnya tidak ada variabel moderasi nilai signifikansi 0,028. Dengan kesimpulan bahwa variabel sosialisasi pajak memiliki arti efek moderasi yang diberikan positif dan memperkuat hubungan antara penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya niat dan motivasi dari individu hal ini dapat merubah perilaku individu itu sendiri khususnya wajib pajak untuk dapat menerima informasi tentang sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku baik yang diterima melalui sosialisasi perpajakan secara langsung maupun tidak langsung. Ketika wajib pajak telah mendapatkan sosialisasi perpajakan maka hal ini dapat membantu dalam merubah perilaku wajib pajak serta dapat menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam menggunakan sistem e-filing dan hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Semakin banyak sosialisasi perpajakan yang diterima wajib pajak maka hal ini akan mendorong wajib pajak untuk dapat menggunakan sistem e-filing sehingga semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5. Pengaruh Sosialisasi pajak terhadap hubungan antara Tingkat pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis kelima yang menyatakan sosialisasi mampu memoderasi (interaksi X_2X_4) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Pada nilai $t_{hitung} 2.040 > t_{tabel} 1,985$ dengan signifikansi sebesar 0,044 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebelum adanya interaksi variabel moderasi adalah $t_{hitung} 2.399 > t_{tabel} 1,985$ dengan signifikansi sebesar 0,018. Pada Interaksi Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Sosialisasi Pajak (interaksi X_2X_4) sebesar 0,005 dan signifikansi sebesar 0,044 yang berarti bahwa variabel sosialisasi pajak memperlemah variabel tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki maka semakin paham pula wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini Jika sosialisasi dapat meningkatkan tingkat pemahaman wajib pajak, sehingga penerimaan pajak pun akan meningkat. Kegiatan sosialisasi merupakan upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Pengaruh Sosialisasi pajak terhadap hubungan antara Kesadaran wajib pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk variabel moderasi 3 (interaksi X_3X_4) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) $t_{hitung} 2.263 > t_{tabel} 1,985$ dengan signifikansi sebesar 0,026 yang berarti lebih kecil dari 0,05 dan Nilai koefisien regresi pada Interaksi Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak sebesar 0,009 dan signifikansi 0,026. Hasil sebelum adanya interaksi menunjukkan $t_{hitung} 4.899 > t_{tabel} 1,985$ dengan signifikansi sebesar 0,000. Dari hasil tersebut didapat bahwa variabel sosialisasi pajak berpengaruh positif namun *memperlemah* variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan dapat mempengaruhi kesadaran seseorang dalam membayar pajak. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah akan menyebabkan wajib pajak menjadi sadar akan pentingnya mematuhi peraturan pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sosialisasi pajak diharapkan mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk membayar pajak. Masyarakat harus diberi pemahaman tentang pentingnya setiap pajak yang dibayarkan kepada negara. Setiap masyarakat terutama wajib pajak harus sadar betul tentang pentingnya membayar pajak, bahwa pajak yang dikeluarkan bukan semata-mata untuk kepentingan pemerintah dan untuk menguntungkan pemerintah tetapi lebih dari pada itu untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Jadi semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut : (1) Penerapan *e-filing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) Tingkat pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (3) Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. (4) Sosialisasi pajak mampu memoderasi antara penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. (5) Sosialisasi pajak mampu memoderasi antara tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. (6) Sosialisasi pajak mampu memoderasi antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran

(1). Bagi peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti, kepuasan pelayanan fiskus, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan lainnya. (2) Penelitian selanjutnya agar dilakukan terhadap seluruh wajib pajak PPh, baik PPh orang pribadi maupun PPh badan sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan berdasarkan PPh.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, K. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderasi. *Media Akuntansi Perpajakan* ISSN 2355-9993 E-ISSN 2527-953X Vol.1, No.2, Jul-Des 2016:59-73
- Suyanto, (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Aspek Pengetahuan, Kesadaran, Kualitas Layanan dan Kebijakan Sunset Policy. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* ISSN 1979-6471 E-ISSN 2528-0147. Volume 21. No.1 April 2018, 139-158.
- Agustiningsih, W. (2017). Pengaruh Penerapan *E-filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal* Volume V Nomor 2.
- Oswaldo, Y. (2018). Pengaruh Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi